



PUTUSAN

Nomor 007/Pdt.P/2016/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

Sutomo Takasihaeng, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat di RT. 05, Kelurahan Santiago, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Djinun Kondoalumang, S.Pdi binti Umar Kondoalumang, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru, bertempat tinggal di RT. 05, Kelurahan Santiago, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung pada tanggal 9 Februari 2016 dalam register perkara dengan Nomor: 007/Pdt.P/2016/PA.Thn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Juni 1981 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai bukti berupa fotokopi buku kutipan akta nikah nomor: 22/K/02/H/1981, tanggal 26 Juni 1981;
2. Bahwa dari pernikahan ini kami telah dikaruniai 4 orang anak yakni:
 - a. Sutaji Zatmoko Takasihaeng (alm)
 - b. Sri Vijaya Lakshmi Takasihaeng, bekerja sebagai pegawai BUMN (BRI cabang Tahuna),
 - c. Verity Wolfowitz Takasihaeng, bekerja sebagai perawat,
 - d. Jim Ryun Jazy Takasihaeng, bekerja sebagai pegawai BTPN Tahuna, Semuanya belum kawin.
3. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2015 telah lahir seorang anak laki-laki bernama Muh. Naufal Zidane bin Imanuel Lambaihang dari seorang ibu bernama Nurnawati Manderes (alm) dan ayah bernama Imanuel Lambaihang di Kampung Tinakareng, Kecamatan Nusa Tabukan, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
4. Karena ibu kandung dari anak tersebut meninggal setelah melahirkan (saat fartus) maka oleh ayah kandungnya anak tersebut diserahkan kepada kami, sedangkan ayah kandungnya sekarang berdomisili di Kampung Tinakareng, Kecamatan Nusa Tabukan, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
5. Bahwa sejak tanggal 23 Januari 2015 anak tersebut diserahkan kepada kami dan sekarang ini berada dalam pemeliharaan dan asuhan kami;
6. Bahwa selama anak tersebut dalam pemeliharaan / asuhan kami anak tersebut hidup dan tumbuh sehat serta normal dan menambah kebahagiaan dalam keluarg kami;
7. Bahwa kami atas dasar kemanusiaan dan rasa persaudaraan serta dengan niat ibadah kepada Allah SWT bermaksud ingin menjadi pengganti orang tuanya dengan menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kami sanggup berikrar untuk meneruskan, mengasuh, membimbing dan mendidik anak tersebut sesuai kemampuan kami dengan adil dan kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari seperti layaknya terhadap anak kandung kami sendiri, sedang dalam pengaturan hak waris atas harta kami akan mengikuti ketentuan syariat Islam;
9. Bahwa untuk melaksanakan maksud dan ikrar kami tersebut perlu adanya penetapan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu maka kami mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Tahuna yang berwenang atas pengangkatan anak tersebut;
10. Bahwa untuk meneguhkan alasan-alasan tersebut, disertakan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor: 460/16/234 tanggal 21 September 2015;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini dan berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kami;
2. Menyatakan kami (Pemohon) sebagai orang tua angkat dari anak tersebut;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon I dan Pemohon II tentang hal-hal yang menyangkut tugas dan tanggung jawab sebagai konsekuensi berkaitan dengan pengangkatan anak, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah siap memikul segala tanggung jawab tersebut dan tetap melanjutkan permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I telah mengajukan bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk nomor 7103161601530001 an. Sutomo Takasihaeng, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sudah nasegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya; P1
2. Fotokopi Kartu tanda penduduk nomor 7103164107560001 an. Djinun Kondoalumang, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sudah nasegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya; P2
3. Fotokopi Kartu tanda penduduk nomor 092001/049/2011 an. Emanuel Lambaihang, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Nusa Tabukan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sudah nasegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya; P.3
4. Fotokopi kartu buku kutipan akta nikah nomor : 22/R/03/VI/1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe yang menerangkan bahwa Sutomo Takasihaeng dan Djinun Kodoalumang adalah suami istri yang sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 1981, bukti tersebut telah dinasegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya; Bukti P. 4
5. Fotokopi kartu buku kutipan akta nikah nomor : 160/02/IX/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe yang menerangkan bahwa Sutomo Takasihaeng dan Djinun Kodoalumang adalah suami istri yang sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 1981, bukti tersebut telah dinasegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya; Bukti P. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi kutipan akta kematian nomor 7103-KM-06052015-0005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut menerangkan bahwa Nurnawati Manderes telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2015 di Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah dinasegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya; Bukti P.6
7. Fotokopi rekomendasi pengangkatan anak nomor 460/16/234 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 21 September 2015 yang menerangkan bahwa Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Sangihe memberikan rekomendasi kepada Sutomo Takasihaeng dan Djinun Kondoalumang untuk melaksanakan proses pengangkatan anak yang bernama MUH. NAUFAL ZIDANE bin IMANUEL LAMBIAHANG, bukti tersebut telah dinasegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya; bukti P. 7
8. Fotokopi surat pernyataan penyerahan anak yang diketahui oleh kapitalaung Nanedakele, Kecamatan Nusa Tabukan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang menerangkan bahwa Imanuel Lambaihang telah menyerahkan kepada Sutomo Takasihaeng dan Djinun Kondoalumang anak yang bernama MUH. NAUFAL ZIDANE bin IMANUEL LAMBIAHANG tertanggal 24 Januari 2015 disaksikan oleh Nona Yudi Makaemping dan Hermanto Lisade dan diketahui oleh Kapitalaung Nanedakele, Uthan Dolonsana, bukti tersebut telah dinasegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya; P.8
9. Fotokopi surat keterangan lahir nomor: 03/KL/PKM/V/2015 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Nusa tertanggal 20 Mei 2015 yang menerangkan bahwa telah lahir bayi laki-laki di Puskesmas Nusa dengan nama ayah Imanuel Lambaihang dan ibu Nurnawati Manderes, bukti tersebut telah dinasegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya; P.9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi surat keterangan dari Polsek Kendahe nomor: RCK/02/X/2015/Sektor tertanggal 9 Oktober 2015 yang menerangkan bahwa Sutomo Takasihaeng bahwa yang bersangkutan berkelakuan baik dan tidak pernah tersangkut perkara pidana serta organisasi terlarang lainnya, bukti tersebut telah dinasegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. P.10
11. Fotokopi surat keterangan dari Polsek Kendahe nomor: RCK/03/X/2015/Sektor tertanggal 9 Oktober 2015 yang menerangkan bahwa Djinun Kondoalumang bahwa yang bersangkutan berkelakuan baik dan tidak pernah tersangkut perkara pidana serta organisasi terlarang lainnya, bukti tersebut telah dinasegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. P.11
12. Fotokopi surat keterangan dari dr. Dessy Handayani Jonhar, tanggal 7 Oktober 2015, yang menerangkan bahwa Tn. S. Takasihaeng dinyatakan sehat. bukti tersebut telah dinasegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. P.12
13. Fotokopi surat keterangan dari dr. Dessy Handayani Jonhar, tanggal 7 Oktober 2015, yang menerangkan bahwa Ny. Dj. Kondoalumang dinyatakan sehat. bukti tersebut telah dinasegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. P.13
14. Fotokopi Kartu Keluarga yang nomor: 16/KK-KND/III/2011 yang dikeluarkan tanggal 4 Maret 2011, yang menerangkan keluarga Emanuel Lambaihang, bukti tersebut telah dinasegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. P.14
15. Fotokopi Kartu Keluarga yang nomor: 270/001/KII/2004, tidak bertanggal, yang menerangkan keluarga Sutomo Takasihaeng, bukti tersebut telah dinasegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. P.15

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di dalam persidangan yang nama dan keterangannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nona Yudi Makaemping, 45 tahun, Islam, IRT, alamat Pulau Nanedakele, Desa Tinakareng, Kecamatan Nusa Tabukan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai keponakan Pemohon II

Di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai bahwa:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Saksi kenal dengan Imanuel Lambaihang dan Nurnawati sebagai suami istri;
 - Saksi kenal dengan Muh. Naufal Zidane sebagai anak dari Nurnawati Manderes dan Imanuel Lambaihang;
 - Nurnawati sudah meninggal sedangkan Imanuel Lambaihang masih hidup;
 - Sejak Nurnawati meninggal, Muh. Naufal Zidane telah diserahkan oleh Imanuel kepada Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 23 Januari 2015 dan saksi juga melihat langsung ayah kandung anak tersebut menyerahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II;
 - Pemohon I bekerja sebagai petani sedangkan Pemohon II sebagai PNS guru SMP Negeri 1 Tahuna;
 - Pemohon I dan Pemohon II adalah orang baik penyayang dalam mengasuh anak;
 - Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang baik dalam bergaul di lingkungan masyarakat tempat tinggalnya;
 - Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang taat beribadah dan tidak pernah melakukan perbuatan kriminal;
 - Pihak keluarga dan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II semuanya tidak ada yang keberatan bahkan semuanya mendukung untuk hal tersebut;
2. Hermanto Lisade, 41 tahun, Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Tinakareng, Kecamatan Nusa Tabukan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, saksi adalah keponakan Pemohon II, bersumpah bahwa:
 - Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Saksi kenal Nurnawati sebagai ibu kandung Zidane;
 - Saksi kenal Imanuel Lambaihang sebagai ibu kandung Zidane;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ibu kandung Zidane telah meninggal sedangkan ayah kadungnya sedang bekerja di Filipina;
- Pemohon II mempunyai hubungan keluarga dengan Nurnawati. Nurnawati adalah keponakan Pemohon II;
- Muh. Naufal Zidane sekarang berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
- Muh. Naufal Zidane diasuh Pemohon I dan Pemohon II sejak ibunya meninggal pada tahun 2015;
- Pemohon I bekerja sebagai petani sedangkan Pemohon II sebagai PNS Guru SMP;
- Pemohon I dan Pemohon II adalah orang baik penyayang dalam mengasuh anak;
- Pemohon I dan Pemohon II baik dalam bergaul di lingkungan masyarakat tempat tinggalnya;
- Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang taat beribadah dan tidak pernah melakukan perbuatan kriminal;
- Pihak keluarga dan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II semuanya setuju tentang pengangkatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti-bukti dan pada kesimpulannya bertetap pada permohonannya serta mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka cukuplah bagi Pengadilan menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah agar Pengadilan mengesahkan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak yang bernama Muh. Naufal Zidane



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Imanuel Lambaihang, laki-laki, umur 1 tahun 1 bulan, lahir tanggal 14 Januari 2015 dengan alasan bahwa anak tersebut sejak kematian ibu kandungnya telah diserahkan oleh ayah kandungnya kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dipelihara dan diasuh dengan baik sehingga menurut Pemohon I dan Pemohon II perlu untuk disahkan pengangkatan anak tersebut oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a butir nomor 20 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, dengan demikian Permohonan ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P.7 dan P-9 s/d P-15 yang diajukan para Pemohon berupa fotokopi bukti-bukti tersebut telah di nazegele nd dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya maka bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (Pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah bukti fotokopi surat pernyataan penyerahan anak merupakan surat biasa yang dibuat dan ditanda tangani bersama oleh Imanuel Lambaihang dan Sutomo Takasihaeng dan Djinun Kondoalumang beserta para saksi. Oleh karena bukti tersebut tidak dapat dikonfirmasi tanda tangannya oleh Imanuel Lambaihang maka kekuatan bukti surat tersebut hanya sebagai bukti permulaan sehingga untuk mencapai batas minimal pembuktian perlu untuk ditambah dengan dengan bukti yang lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon telah memberikan keterangan, apa yang dilihat dan didengar sendiri keadaan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan anak tersebut oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti di atas majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe maka berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Sutomo Takasihaeng bin Sanggel Takasihaeng dan Djinun Kondoalumang binti Umar Kondoalumang adalah warga negara Indonesia, beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 22/R/03/VI/1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kendahe tanggal 26 Juni 1981 maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Sutomo Takasihaeng dan Djinun Kondoalumang adalah suami istri sah yang pernikahannya dilaksanakan sesuai dengan agama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Fotokopi KTP Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Imanuel Lambaihang adalah warga negara Indonesia, beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 160/02/IX/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Tabukan Utara tanggal 19 Agustus 2002 maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Imanuel Lambaihang dan Numawati Manderes adalah suami istri sah yang pernikahannya dilaksanakan sesuai dengan agama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7103-KM-06052015-0005 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurnawati Manderes telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2015 di Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah fotokopi surat rekomendasi pengangkatan anak yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Sangihe nomor 460/16/234 tanggal 21 September 2015 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Sutomo Takasihaeng dan Djinun Kondoalumang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk proses pengangkatan anak yang bernama Muh. Naufal Zidane bin Imanuel Lambaihang, lahir di Tinakareng tanggal 14 Januari 2015;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah fotokopi surat pernyataan penyerahan anak yang ditanda tangani oleh Imanuel Lambaihang dan Sutomo Takasihaeng dan Djinun Kondoalumang disertai dua orang saksi Nona Yudi Makaemping dan Hermanto Lisade dan diketahui oleh Kapilaung Nanedakele tertanggal 24 Januari 2015 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Imanuel Lambaihang telah menyerahkan anak yang bernama Muh. Naufal Zidane bin Imanuel Lambaihang kepada Sutomo Takasihaeng dan Djinun Kondoalumang pada tanggal 24 Januari 2015;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah fotokopi surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh Puskesmas Nusa tanggal 20 Mei 2015 maka berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa pada tanggal 14 Januari 2015 telah lahir bayi laki-laki dari seorang ayah yang bernama Imanuel Lambaihang dan ibu yang bernama Nurnawati Manderes;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11 adalah fotokopi surat keterangan Nomor : RCK/02/X/2015/Sektor dan fotokopi surat keterangan Nomor : RCK/03/X/2015/Sektor yang dikeluarkan oleh Kapolsek Kendahé tanggal 9 Oktober 2015 yang menerangkan bahwa Sutomo Takasihaeng dan Djinun Kondoalumang berkelakuan baik dan tidak pernah tersangkut perkara pidana serta organisasi terlarang maka harus dinyatakan terbukti bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutomo Takasihaeng dan Djinun Kondoalumang adalah orang yang berperilaku baik dan tidak pernah tersangkut masalah pidana diwilayah tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa bukti P. 12 dan P.13 adalah fotokopi surat keterangan dokter Dessy Jonhar tertanggal 7 Oktober 2015 yang menerangkan bahwa Sutomo Takasihaeng dan Djinun Kondoalumang dinyatakan sehat sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa pada Sutomo Takasihaeng dan Djinun Kondoalumang dalam kondisi sehat;

Menimbang, bahwa bukti P. 14 adalah fotokopi Kartu Keluarga nomor ; 16/KK-KND/III/2011 yang dikeluarkan tanggal 4 Maret 2011 menerangkan susunan Keluarga Emanuel Lambaihang maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada tanggal dikeluarkan kartu keluarga tersebut Emanuel Lambaihang adalah kepala keluarga dari istri Nurnawati Manderes dan dua anak yang bernama Sispalin Lambaihang dan Muhamad Nurman Lambaihang;

Menimbang, bahwa bukti P. 15 adalah fotokopi Kartu Keluarga nomor ; 270/001/K II/2004 menerangkan susunan Keluarga Sutomo Takasihaeng maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada tanggal dikeluarkan kartu keluarga tersebut Sutomo Takasihaeng adalah kepala keluarga dari istri Djinun Kondoalumang dan empat anak yang bernama Sutaji Satmoko, Sri Vijaya Lakshmi, Verity Wolfowitz dan Jim Ryun Jazi;

Menimbang, bahwa bersarkan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Sutomo Takasihaeng dan Djinun Kondoalumang adalah Warga Negara Indonesia, beragama Islam, dan berstatus sebagai suami istri sah yang pernikahannya tercatat di KUA Kendahe pada tanggal 26 Juni 1981;
2. Sutomo Takasihaeng bekerja sebagai Petani dan Djinun Kondoalumang adalah PNS;
3. Imanuel Lambaihang dan Nurnawati Manderes adalah Warga Negara Indonesia, beragama Islam, dan berstatus sebagai suami istri sah yang pernikahannya tercatat di KUA Tabukan Utara pada tanggal 24 Juni 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tanggal 14 Januari 2015 telah lahir anak laki-laki dari ayah yang bernama Imanuel Lambaihang dan ibu yang bernama Nurnawati Manderes;
5. Pada tanggal 14 Januari 2015 Nurnawati Manderes telah meninggal dunia di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
6. Pada tanggal 24 Januari 2015 Imanuel Lambaihang telah menyerahkan anak yang bernama Muh. Naufal Zidane bin Imanuel Lambaihang, lahir 14 Januari 2015 kepada Sutomo Takasihaeng dan Djinun Kondoalumang dengan disaksikan oleh Hermanto Lisade dan Nona Yudi Makaemping diketahui oleh Kapitalaung Nanedেকে, Uthan Dolonsana;
7. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Sangihe telah memberikan rekomendasi kepada Sutomo Takasihaeng dan Djinun Kondoalumang untuk melaksanakan proses pengangkatan anak yang bernama Muh. Naufal Zidane bin Imanuel Lambaihang, lahir tanggal 14 Januari 2015;
8. Sutomo Takasihaeng dan Djinun Kondoalumang adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik dan belum pernah dijatuhi hukuman pidana atau mengikuti organisasi terlarang;
9. Muh. Naufal Zidane bin Imanuel Lambaihang sejak tanggal 24 Januari 2015 sampai dengan waktu persidangan telah dirawat dan diasuh oleh Sutomo Takasihaeng dan Djinun Kondoalumang dengan baik dan penuh dengan kasih sayang;
10. Bahwa anak-anak Sutomo Takasihaeng dan Djinun Kondoalumang tidak ada yang keberatan dan mendukung pengangkatan anak yang bernama Muh. Naufal Zidane oleh Sutomo Takasihaeng dan Djinun Kondoalumang;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas, telah ternyata maksud para Pemohon mengangkat anak tersebut untuk memelihara dan merawat anak yang bernama Muh. Naufal Zidane dengan baik dan layak demi kemaslahatan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon I yang bekerja sebagai petani dan Pemohon II sebagai PNS secara ekonomi para Pemohon mampu membiayai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan anak tersebut, sehingga kemaslahatan anak tersebut dapat terjamin dalam kehidupannya baik dari segi kebutuhannya sehari-hari maupun dari segi pendidikannya, apalagi para Pemohon II masih mempunyai hubungan kekeluargaan dengan ibu kandung Muh. Naufal Zidane, dan juga sikap para Pemohon yang menyayangi anak tersebut, sehingga para Pemohon mampu bertindak selaku orangtua yang baik terhadap anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kompilasi hukum Islam dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), dalam hal pengangkatan anak berlaku ketentuan-ketentuan:

- Bahwa pengangkatan anak dilakukan dengan mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak dan dianjurkan terhadap anak-anak yang terlantar;
- Bahwa untuk pengangkatan anak diperlukan persetujuan orangtua asal, wali atau orang/badan yang menguasai anak tersebut;
- Bahwa tanggung jawab pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan anak angkat dan sebagainya beralih kepada orangtua angkat, akan tetapi tidak tertutup bagi orangtua kandung untuk ikut memberi jika berkehendak;
- Bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah (nasab) antara anak dengan orangtua kandung anak tersebut;
- Bahwa pengangkatan anak tidak menimbulkan nasab, kewarisan dan hubungan hukum lainnya dengan orangtua angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka tindakan pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II dengan mengutamakan kepentingan anak tersebut baik secara moril maupun materil, telah memenuhi ketentuan pasal 171 (h) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Maka kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak tersebut dapat dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak angkat tersebut tetap dinasabkan kepada orang tua asalnya, karena pengangkatan anak dilakukan berdasarkan hukum Islam dimana Allah SWT telah menegaskan dalam Al Qur'an Surah Al Ahzab ayat (4) dan (5) yang pada intinya melarang untuk memanggil anak-anak angkat sebagai anak kandungnya dan tetap menasabkan anak tersebut kepada nama orangtua kandungnya;

Menimbang, bahwa ayah kandung Muh. Naufal Zidane bin Imanuel Lambaihang telah menyerahkan anaknya untuk diasuh dan diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II pun telah mengasuh dan memelihara anak tersebut sejak meninggalnya ibu kandungnya dengan memperlakukannya dengan penuh kasih sayang kepada anak tersebut sehingga diharapkan anak tersebut menjadi anak yang baik disisi Allah Swt. Selain itu Pemohon I dan Pemohon II tergolong memiliki kemampuan ekonomi sehingga mampu membiayai segala kebutuhan hidup anak angkatnya maka dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat **Muh. Naufal Zidane** menjadi anak angkat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 , maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (SUTOMO TAKASIHAENG bin SANGGEL TAKASIHAENG) dan Pemohon II (DJINUN KONDOALUMANG binti UMAR KONDOALUMANG) terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama MUH. NAUFAL ZIDANE BIN IMANUEL LAMBIAHANG
yang lahir pada tanggal 14 Januari 2015 ;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 211.000 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Kamis, tanggal 3 Maret 2016 M, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1436 H, oleh Kami Mohamad Adam, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Al Ghazali Mus, S.H.I, M.H dan Nur Amin, S.Ag, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Sakinah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Al Ghazali Mus, S.H.I, M.H

Mohamad Adam, S.H.I

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Nur Amin, S.Ag, M.H

Sakinah, S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 120.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | : Rp 6.000,- |

Jumlah : Rp 211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah)